

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jender sudah sangat menarik perhatian dari masyarakat luas terutama belakangan ini banyak orang sangat tertarik dengan apa yang ada dibalik jender itu sendiri. Penulis tertarik dengan masalah jender karena itu penulisan mengangkat tema “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang berbasis dan bersumber dengan masalah jender.

Sebelumnya yang menjadi pertanyaan ialah apa itu jender yang menjadi bahan untuk penulis dalam membuat penulisan hukum ini? Jender itu sendiri ialah suatu peran tertentu yang diberikan oleh masyarakat karena seseorang lahir menjadi laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sama sempurna, tetapi oleh masyarakat itu sendiri terjadi suatu penyimpangan yaitu dengan membedakan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Disini Laki-laki dianggap mempunyai kekuatan yang lebih dari seorang perempuan berdasarkan tampak fisik, sehingga beban dan tanggung jawab menjadi sangat berbeda. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada setiap gerak dan langkah yang dibedakan pula karena permasalahan jender ini. Kalau laki-laki diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan olehnya sedangkan perempuan dibatasi oleh adat dan sopan santun seorang wanita. Misalnya dalam hukum adat jawa

bahwa umur perempuan pada masa akil balik tidak diperkenankan untuk keluar rumah lagi atau dipingit sampai ada laki-laki yang melamarnya, dan ketika ia tidak dilamar pada umur sekian walaupun masih relatif muda sudah dicap sebagai perawan tua. Tetapi beda laki-laki yang boleh nikah pada usia berapa saja dan bebas untuk pergi kemana saja tanpa adanya suatu pandangan yang negatif.

Juga dalam kehidupan berumah tangga, kesan yang ada ialah bahwa wanita adalah pemuas nafsu sang suami walaupun si wanita tersebut dalam kondisi tidak siap untuk melakukan kegiatan seksual. Sehingga disini kadang-kadang terjadi pemaksaan kehendak sang suami dan tanpa disadari sudah ada suatu kejahatan dalam rumah tangga ini.

Begitu pula kedudukan dalam hukum positif Indonesia yang sangat kuat berpegang pada prinsip-prinsip pembedaan gender ini. Kita sebut saja dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang didalamnya juga ada pembedaan yang krusial antara laki-laki dan perempuan sebagai pemberi nafkah pada keluarga dan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga. Begitupun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan KB yang jelas jelas membatasi ruang dan gerak perempuan. Walaupun ada juga yang akhirnya secara jelas dan pasti memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan semisal dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tetapi hal ini pun masih terbatas pada keperempuanan

dan gender itu sendiri. Sedangkan yang benar-benar Undang-Undang untuk melindungi perempuan dalam lembaga sakral perkawinan malah belum terealisasi malah semakin berat karena masih banyak mendompleng ke Undang-Undang Perkawinan. Dengan melihat kedudukan yang tidak seimbang ini maka dapat dibayangkan dalam kehidupan itu sendiri apa yang akan terjadi jika ada tindak kekerasan tersebut. Maka yang harus menanggung adalah perempuan atau istri yang mana kalau dilihat dari perbedaan gender malah kaum lemah yang tertindas terhadap kesewenangan tersebut.

B. Permasalahan

Marital Rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang membuat gamang penulis. Di satu sisi, bahwa keluarga adalah suatu wilayah yang sangat pribadi, tetapi di sisi lain ada suatu ganjalan karena korban *Marital Rape* ini masih banyak menutup diri untuk suatu persoalan kehidupan rumah tangga. Adalah aib jika persoalan rumah tangga itu sendiri sampai didengar orang luar terutama berkaitan dengan masalah adat-istiadat dan kebiasaan yang mengharuskan menyimpan rapat-rapat persoalan rumah tangga. Maka muncul persoalan bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat dari hasil penulisan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa: untuk memperdalam mahasiswa di bidang hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi ilmu pengetahuan:
 - a. Ikut membantu spesifikasi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
 - b. Penulisan Hukum ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan membantu mensosialisasikan tentang perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Memberi sumbangan/masukan pada masyarakat pengetahuan tentang perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Bagi perempuan baik yang mengalami masalah *Marital Rape* maupun yang akan mengalaminya untuk dapat dengan mudah mengakses hukum ini yang pada akhirnya dapat dengan mudah pula melakukan suatu advokasi bagi korban. Dengan memahami perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menentukan langkah-langkah hukum bagi pelaku *Marital Rape* tanpa pandang bulu.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Bahan:

1. Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- c. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
- d. Deklarasi Jakarta 1994 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bahan Hukum Sekunder :

a. *The Cairo Concensus "The Right Agenda For The Right Time"*
Tahun 1991

b. *The Beijing + 5 Review For Women 2000 "Zender Equality Development and Peace for The 21th Century"*

c. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 Tentang Pemindahan agar setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan

Sarana: Studi dokumen yang tersedia di Perpustakaan Perguruan Tinggi, baik dalam lingkungan Universitas dan Fakultas.

2. Analisis Data

Menggunakan metode kualitatif ialah analisis data yang ada atau diperoleh dari studi pustaka yang kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk-bentuk kalimat sendiri, setelah itu ditarik kesimpulan.